



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : 0491/51/KS.01.00/2023

Nomor : 090/85/Program/Dikbud/2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

Pada hari ini, Jum'at tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Provinsi Nusa Tenggara Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.** : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jl. RE. Martadinata KM. 15.5 Ciputat, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Pendidikan No 19 A Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam rangka mewujudkan Aliran dan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Server Operational Data Store (ODS) yang ada di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kemendikbudristek, ke Server Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui Jaringan Utama (*Backbone*), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) **Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)** adalah sistem pendataan skala nasional yang terintegrasi, dan bersifat individual, relasional dan longitudinal, serta merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang menunjang tata kelola pendataan dan informasi yang terpadu.
- (2) **Sinkronisasi** adalah proses pengaturan jalannya beberapa langkah antara Server database yang satu dengan yang lainnya pada saat yang bersamaan sehingga memiliki data yang sama.
- (3) **Aliran dan Sinkronisasi data** adalah suatu proses yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (periodik/berkala) dalam menjaga konsistensi data yang berada dalam satu server, sehingga akan dapat berpengaruh terhadap server lainnya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini merupakan kesediaan **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia data untuk mensinkronisasi konten DAPODIK kepada **PIHAK KEDUA** sebagai penerima data melalui media server.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak akan membuat salinan dari konten DAPODIK untuk keperluan orang lain atau organisasi lain (pihak ketiga) baik disengaja maupun tidak disengaja;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memanfaatkan konten DAPODIK tersebut untuk alat pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam rangka perencanaan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pelayanan di bidang pendidikan;
- (3) Sebagai bentuk optimalisasi dan pendayagunaan konten DAPODIK, **PIHAK KEDUA** akan mengkoordinasikan dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** diwajibkan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila akan melakukan sinkronisasi konten DAPODIK dengan pihak Kabupaten-Kota dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pemanfaatannya;
- (5) **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** menyimpang dari hal-hal yang telah disepakati.

PASAL 4 PEMELIHARAAN DATA

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi perubahan sistem dan struktur database yang mengakibatkan terhambatnya aliran data dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab apabila terjadi gangguan jaringan internet dan server yang mengakibatkan terhambatnya aliran data dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 KETENTUAN LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** bisa memanfaatkan konten DAPODIK di luar seperti yang tercantum dalam PASAL 3 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) wajib mendapatkan persetujuan teknis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Semua data, informasi, dan keterangan yang ada di dalam konten DAPODIK, menurut sifatnya adalah rahasia dan tetap menjadi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (3) Hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan konten DAPODIK hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6
PENUTUP**


Nota Kesepahaman ini sebagai bukti resmi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemendikbudristek,



Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si
NIP 198009132006041001

Mataram, 06 Januari 2023
PIHAK KEDUA,
Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Provinsi NTB,



Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.
NIP. 19710124 199801 1 002